



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 06 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri maka ketersediaan pangan untuk saat ini dan generasi yang akan datang dapat terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/kars dan tanah pasir.

9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
12. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan
- i. desentralisasi;

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam melaksanakan LP2B di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan;

- d. penentuan harga;
- e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan;
- f. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
- g. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna LP2B;
- h. pemetaan potensi dan pengelolaan LP2B;
- i. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; dan
- j. penetapan sentra komoditas pertanian.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Penyusunan rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B terhadap lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah telantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan Lahan Marginal.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan kegiatan Perlindungan LP2B melalui program ketahanan pangan dan program lainnya kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Musyawarah Daerah.

- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Luas LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berada dalam satu hamparan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian; dan
 - c. Diversifikasi Pertanian.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.

Bagian Kedua
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat dikembangkan melalui Ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Lahan terlantar;
 - b. Lahan pasang surut;
 - c. Lahan Marginal; dan
 - d. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap Lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap Lahan pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.
- (3) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terkait dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

- e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani.

Bagian Kedua Perlindungan Petani

Pasal 15

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
- a. menjaga harga komoditas pangan pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan
 - d. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif dan Disentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan; dan
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Disentif berupa pencabutan insentif dapat diberikan kepada petani dan/atau kelompok tani apabila:

- a. merusak lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. tidak menjaga kelestarian lingkungan;
- c. memperjualbelikan fasilitas dan atau sarana yang diberikan oleh Daerah;
- d. merusak irigasi; dan
- e. tidak memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Petani

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan petani.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan petani dan kelompok tani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - c. pemberian fasilitas akses sumber pembiayaan/permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan alih fungsi LP2B yang telah ditetapkan oleh Daerah tanpa izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah bidang Pertanian.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luas LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luas LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. karena bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, yaitu:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. pembangunan jaringan irigasi;
 - d. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;

- g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. pengembangan terminal;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. cagar alam; dan/atau
 - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penyediaan Lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 22

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan pertanian pengganti yang disebabkan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan LP2B.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten lain;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. pihak swasta; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan LP2B.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan yang meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.

Pasal 29

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- g. pembiayaan perlindungan LP2B.

Pasal 30

Dalam hal perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKERTARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 6/123/2017

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4	Saripudin, SE	Kepala DKPP	
5	Yosep Sangiang, SH	Pit. Kabag Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Mahakam Ulu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam kerangka mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur yang mempunyai sistem irigasi dan metode yang canggih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat, yaitu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi akan datang;

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Keberlanjutan dan Konsisten, yaitu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa akan datang;

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Keterpaduan, yaitu perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan, yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Kebersamaan dan Gotong Royong, yaitu diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Partisipatif, yaitu yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan, yaitu perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas Kelestarian Lingkungan dan Kearifan Lokal, yaitu, perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas Desentralisasi, yaitu perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2017 NOMOR 06